

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi dan keuangan syariah hadir berlandaskan kepada pencapaian keadilan dan distribusi kesejahteraan ekonomi maupun *ethical value* yang bersifat universal yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Ekonomi dan keuangan syariah mulai memperlihatkan model serta bentuk sebagai suatu alternatif baru disamping sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme dan termasuk kedalam substansi dari ajaran Islam dalam bidang muamalah yaitu dalam bentuk lembaga perbankan syariah atau biasa dikenal dalam masyarakat sebagai bank syariah.¹

BPR syariah yang saat ini beroperasi di Indonesia sebanyak 164 BPR Syariah (BPRS), sedangkan untuk wilayah Jawa Barat berjumlah 28 BPR Syariah.² Adapun yang menjadi landasan operasional atau payung hukum bank syariah yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang sudah diamandemen oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa operasional bank syariah harus didasarkan kepada prinsip syariah, yang dituangkan dalam bentuk fatwa melalui Dewan Syariah Nasional. Dengan adanya regulasi tersebut diatas maka jelas telah terjadi transformasi dari prinsip-prinsip hukum Islam salah satunya mengenai asas-asas muamalah kedalam sistem hukum ekonomi nasional.³

Salah satu prinsip syariah adalah adanya prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah, dimana bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan

¹ Laporan perkembangan keuangan Syariah Tahun 2013, OJK, <https://www.googlw.com/search?client=firefox-b-d&q=laporan+perkembangan+keuangan+syariah+2013>, diunduh pada tanggal 31 Januari 2020, jam 15.13 Wib.

² Statistik Perbankan Syariah Desember 2019, OJK, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Desember-2019.aspx>, diunduh pada tanggal 24 April 2020, jam 16.09 Wib.

³ Ahmad Hasan Ridwan, *Pemberdayaan BMT; Alternatif Membangun Ekonomi Syariah Menurut Etika Islami, BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy; 2004), 109.

setelah dikurangi dengan harga pokok dan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi hasil, dihitung dari pendapatan pengelolaan mudharabah dikurangi harga pokok.⁴

Sedangkan sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, yang selama ini dipergunakan bisa menggunakan sistem *accrual basis* dan *cash basis*.⁵ Prinsip bagi hasil ini bisa dikatakan mewakili rasa keadilan dan membawa kemaslahatan baik bagi shâhib al-mâl maupun bagi mudhârib, meskipun pengertian keadilan disini tidaklah bersifat hakiki atau mutlak karena hanya Allah yang sangat mengetahui manakah yang benar-benar dirasakan baik dan adil.⁶

Penyusunan laporan keuangan dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, maka laporan keuangan harus berdasarkan kepada standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPRS. Akan tetapi, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, untuk itu bank syariah perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan untuk masa depan⁷

Sebagai salah satu wujud dari akuntabilitas publik dan komitmen dari otoritas untuk terus mendorong perkembangan keuangan syariah yang lebih

⁴ Cecep Maskanul Hakim, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 784. Fatwa Nomor : 15/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 16 September 2000, Tentang *Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

⁵ Cecep Maskanul Hakim, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 779. Fatwa Nomor : 14/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 16 September 2000, Tentang *Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

⁶ Ahmad Hasan Ridwan, "Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam", *Jurnal AL 'ADALAH*, Vol XIII, No. 1, Edisi Juni, 2016, 95.

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang *Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah*, yang mengatur mengenai kewajiban Bank Perkreditan Rakyat Syariah untuk melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku bagi Perbankan Syariah jo SE OJK Nomor : 9/SEOJK.03/2015, tanggal 26 Maret 2015 Tentang *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi BPR Syariah*, jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 Tentang *Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah*.

terpadu di Indonesia, telah dilakukan penyusunan tentang penyajian, pengungkapan dan bentuk pelaporan keuangan syariah yaitu melalui pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK 101).

Substansi yang sangat penting sekali dalam PSAK ini yaitu mengenai asumsi dasar keuangan bahwa penyajian laporan keuangan syariah menetapkan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yaitu laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 101 (PSAK 101), tentang penyajian laporan keuangan syariah terdiri dari komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

PSAK 105 dan SAK ETAP menetapkan bahwa pengakuan penghasilan atas usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Ketentuan ini sangat sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Prinsip distribusi bagi hasil yang dipergunakan adalah *net revenue sharing* baik bank sebagai mudhârib ataupun posisi bank sebagai shâhib al-mâl, sedangkan sistem distribusi bagi hasil yang dipergunakan adalah *cash basis*. Sementara sistem *accrual basis* yang seharusnya dipergunakan dalam penyajian laporan keuangan laba rugi belum dipergunakan. Apabila bank syariah menggunakan sistem *accrual basis* maka harus ada neraca rekonsiliasi di akhir bulan laporan, mengenai pendapatan secara *accrual* dan pendapatan secara *cash basis*.

Dampak lainnya dari penerapan sistem *accrual basis*, pada saat bank syariah posisinya sebagai mudhârib atau pengelola dana masyarakat, hal ini akan berpengaruh besar terhadap hutang pajak atau PPh badan Pasal 25 yang harus dibayar oleh BPR Syariah kepada kas negara. Persoalan lainnya adalah apabila hasil rekonsiliasi atas pendapatan secara *accrual basis* dengan *cash basis*, maka sudah jelas akan ada kelebihan pembayaran atas PPh Badan Pasal 25 dan BPRS mau tidak mau harus melakukan koreksi atas pembayaran PPh Badan tersebut. Persoalan baru

akan muncul pada saat BPR Syariah melakukan proses restitusi atas pajak yang sudah dibayar.


Perbedaan dasar pengakuan atas pendapatan system *accruan basis* dengan *cash basis*, mengharuskan bank syariah membuat laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan bagian atas komponen utama dari laporan keuangan. Sedangkan apabila bank syariah tidak menerapkan *accruan basis system* tetapi hanya menggunakan *cash basis system*, maka penyajian laporan keuangan tidak diperlukan laporan rekonsiliasi.

Distribusi bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dilakukan berdasarkan pendapatan yang diterima secara tunai (*cash basis*), dengan perhitungan berdasarkan kepada nisbah yang sudah disepakati di awal akad. Apabila akad *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, maka untuk penghasilan atas usaha harus diakui pada periode terjadinya bagi hasil yang sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Penelitian ini akan difokuskan pada sejumlah BPRS di Jawa Barat dengan menggunakan sampel 3 BPR Syariah yaitu BPR Syariah Harum Hikmah Nugraha, BPR Syariah Mentari dan BPR Syariah Amanah Rabbaniah. Dibawah ini disajikan laporan keuangan secara perbandingan antara PT. BPR Syariah Harum Hikmah Nugraha, PT. BPR Syariah Mentari dan PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah.

Tabel 1.1
Kinerja PT. BPR Syariah Harum Hikmah Nugraha
Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2019

| KETERANGAN | PT. BPR SYARIAH HIKMAH NUGRAHA | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | juni 2015 | juni 2016 | juni 2017 | juni 2018 | juni 2019 | Des-2015 | Des-2016 | Des-2017 | Des-2018 | Des-2019 |
| Aset | 57.531 | 68.838 | 96.359 | 68.864 | 59.637 | 67.731 | 63.106 | 68.063 | 66.807 | 73.164 |
| Pyd | 51.310 | 48.607 | 52.634 | 44.890 | 49.451 | 41.770 | 48.002 | 42.323 | 49.941 | 43.872 |
| Dpk | 25.122 | 28.714 | 29.292 | 31.199 | 27.651 | 32.878 | 26.457 | 30.678 | 29.275 | 33.816 |
| Total Ekuitas | 6.474 | 6.849 | 7.052 | 7.052 | 7.253 | 8.995 | 9.688 | 12.930 | 9.688 | 10.549 |
| Pendapatan Utama | 4.819 | 10.434 | 5.524 | 11.485 | 4.880 | 10.259 | 4.251 | 8.993 | 4.143 | 8.682 |
| Hak Pemilik Dana | 2266 | 4.700 | 2.731 | 5.147 | 2.320 | 3.126 | 2.041 | 3.086 | 1.899 | 3.482 |
| Laba | 806 | 1.615 | 1.035 | 1.670 | 930 | 2.162 | 861 | 1.500 | 232 | 764 |




Sumber data : Statistik Laporan Keuangan Perbankan Desember 2019, OJK (data diolah)

Tabel 1.2
Kinerja PT. BPR Syariah Mentari
Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

| KETERANGAN | PT. BPR SYARIAH MENTARI | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | juni 2015 | juni 2016 | juni 2017 | juni 2018 | juni 2019 | Des-2015 | Des-2016 | Des-2017 | Des-2018 | Des-2019 |
| Aset | 44.299 | 48.998 | 60.573 | 72.079 | 80.134 | 47.978 | 57.223 | 67.436 | 73.857 | 86.271 |
| Pyd | 39.067 | 42.140 | 51.352 | 58.479 | 65.012 | 37.911 | 46.260 | 55.683 | 73.005 | 58.678 |
| Dpk | 23.897 | 22.683 | 27.419 | 36.702 | 50.243 | 25.170 | 28.612 | 34.029 | 41.405 | 50.201 |
| Total Ekuitas | 8.710 | 8.696 | 9.785 | 11.127 | 11.246 | 9.565 | 9.710 | 11.043 | 12.267 | 12.540 |
| Pendapatan Utama | 3.948 | 4.307 | 5.269 | 6.237 | 6.413 | 8.287 | 9.079 | 11.291 | 12.382 | 13.793 |
| Hak Pemilik Dana | 794 | 984 | 1.058 | 1.337 | 1.574 | 1.758 | 1.995 | 2.274 | 5.249 | 5.689 |
| Laba | 721 | 667 | 709 | 973 | 1.007 | 1.581 | 1.721 | 1.967 | 2.113 | 2.301 |




Sumber data : Statistik Laporan Keuangan Perbankan Desember 2019, OJK (data diolah)

Tabel 1.3
Kinerja PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah
Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

| KETERANGAN | PT. BPR SYARIAH AMANAH RABBANIAH | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | juni 2015 | juni 2016 | juni 2017 | juni 2018 | juni 2019 | Des-2015 | Des-2016 | Des-2017 | Des-2018 | Des-2019 |
| Aset | 31.718 | 38.080 | 55.845 | 71.002 | 81.370 | 40.053 | 49.683 | 65.733 | 82.083 | 93.333 |
| Pyd | 26.448 | 31.991 | 44.243 | 52.907 | 60.096 | 29.011 | 35.936 | 45.530 | 55.875 | 62.413 |
| Dpk | 25.544 | 31.348 | 42.300 | 57.407 | 63.891 | 33.506 | 41.260 | 53.399 | 63.252 | 73.346 |
| Total Ekuitas | 3.513 | 4.116 | 5.714 | 6.195 | 8.140 | 4.034 | 6.577 | 7.063 | 9.357 | 10.957 |
| Pendapatan Utama | 3.394 | 4.324 | 5.413 | 6.467 | 7.036 | 7.399 | 9.046 | 11.513 | 13.445 | 14.757 |
| Hak Pemilik Dana | 1055 | 1.355 | 1.608 | 2.080 | 2.216 | 2.337 | 2.827 | 3.452 | 4.331 | 4.669 |
| Laba | 622 | 1.046 | 1.276 | 1.591 | 1.935 | 1.143 | 2.018 | 2.623 | 3.265 | 4.002 |



Sumber data : Statistik Laporan Keuangan Perbankan Desember 2019, OJK (data diolah)

Terjadinya pertumbuhan dan penurunan terhadap kinerja keuangan dalam laporan keuangan diatas, hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang bisa mempengaruhi kinerja⁸ keuangan baik untuk BPRS Harum Hikmah Nugraha, BPRS Amanah Rabbaniah dan BPRS Mentari, hampir memiliki kesamaan yaitu adanya strategi pasar yang dituangkan dalam rencana bisnis bank (RBB) baik untuk jangka pendek, menengah dan jangka Panjang juga adanya faktor manajemen khususnya dalam pengelolaan terhadap aset manajemen sumber daya manusia.

Ketajaman dalam melakukan analisa pasar yang dituangkan dalam rencana bisnis bank menjadi faktor penentu bagi tercapainya tujuan utama dari suatu usaha yaitu laba perusahaan. Apabila kita perhatikan data kinerja dan grafik di atas serta prosentase atas pencapaian kinerja antara BPRS Harum Hikmah Nugraha, BPRS Amanah Rabbaniah dan BPRS Mentari, yang paling fluktuatif antara pertumbuhan

⁸ Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan dengan pengertian yang lain kinerja ialah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam Lilis Sulastri & Wisnu Uriawan, "Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi dan Efikasi Diri Terhadap Kinerja Pegawai Di Era Industri 4.0", *Jurnal Ilmiah Manajemen, KOMITMEN*, Vol. 1 No. 1, April 2020.

dan penurunan yaitu BPRS Harum Hikmah Nugraha, sedangkan untuk BPRS Amanah Rabbaniyah dan BPRS Mentari relatif menunjukkan grafik yang terus tumbuh secara positif.

Pertumbuhan ataupun penurunan kinerja atas setiap pos atau account neraca saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, artinya pertumbuhan atau kenaikan di sisi aset bisa dikarenakan naiknya atau meningkatnya dana syirkah temporer atau penghimpunan dana pihak ketiga yang mengalami kenaikan.

Peningkatan atas jumlah distribusi bagi hasil sangat bisa dipengaruhi oleh peningkatan dana pihak ketiga hal ini terjadi karena jumlah distribusi bagi hasil yang harus dikeluarkan oleh BPR Syariah terhadap pihak shâhib al-mâl atau pemilik dana dan ini juga dipengaruhi oleh tingginya nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BPR Syariah. Peningkatan atau pertumbuhan atas pendapatan operasional utama bisa juga dipengaruhi oleh tingkat kualitas pembiayaan yang diberikan atau biasa dikenal dengan *non performing financing (NPF)* kualitasnya sangat baik. Semakin kecil tingkat prosentasi NPF atau semakin baik kualitas pembiayaan maka kecenderungan meningkatnya pendapatan utama akan semakin besar, tetapi sebaliknya semakin tinggi prosentasi kualitas pembiayaan yang non performing maka kecenderungan pendapatan utama semakin kecil.

Kinerja perusahaan termasuk kinerja atas keuangan BPRS tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia yang ada yang dikelola dengan baik sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi secara optimal untuk menghasilkan kinerja yang baik. Sumber daya manusia termasuk kedalam faktor internal yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan termasuk kinerja keuangan BPR Syariah.⁹

Kepuasan diri pegawai akan timbul atas penghargaan terhadap dedikasi dan kinerja pegawai yang diberikan oleh pihak manajemen serta adanya motivasi baik yang timbul atas kesadaran sendiri dari maupun motivasi yang timbul karena adanya pengaruh dari luar seperti halnya adanya *reward* dan *funishment*.

Kemampuan pihak manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip

⁹ Lilis Sulastri dan Wisnu Uriawan, *Pengaruh Lingkungan Kerja*, 45.

manajemen yang baik sangat berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan khususnya dalam menghasilkan laba sebagai tujuan utama perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori Haroon yang dikutip oleh Lilis Sulatri yaitu *employee job satisfaction as a collection of feelings that an individual holds towards his or her job. This means that an employee who has a high level of employee job satisfaction will hold positive feelings towards their job and vice versa, resulting in their best in work.*¹⁰

Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi dari dalam dirinya maka dia akan memberikan hasil kerja yang positif sehingga akan menimbulkan prestasi kerja yang tinggi sehingga meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini sebagai berikut: “Pengaruh Penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah.”

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan PSAK 101 secara parsial signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah ?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan PSAK 105 secara parsial signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah ?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 secara simultan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah ?

¹⁰ Lilis Sulastri, The Mediating Role of Intrinsic Motivation between Islamic Work Ethics and Job Satisfaction: A Case Study on Islamic Bank Employees in Bandung City, Indonesia, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 12, Issue 4, 2020, 230.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh penerapan PSAK 101 secara parsial signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah.
2. Pengaruh penerapan PSAK 105 secara parsial signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah.
3. Seberapa besar pengaruh penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 secara simultan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS Harum Hikmahnugraha, BPRS Mentari dan BPRS Amanah Rabbaniah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis.

Adapun kegunaan secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan di antaranya :

- a. Ilmu ekonomi dengan penerapan prinsip syariah khususnya untuk akuntansi keuangan syariah dan;
- b. Pengetahuan serta untuk perkembangan dalam bidang akuntansi perbankan syariah.
- c. Pengembangan teori akuntansi keuangan syariah
- d. Penelitian lebih lanjut

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada :

- a. Bank Indonesia dalam menyusun Peraturan Bank Indonesia
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Dewan Syariah Nasional, dalam proses pembuatan fatwa dan pengawasan DPS.

- d. Diharapkan menjadi acuan bagi para praktisi di bidang perbankan khususnya perbankan syariah.
- e. Kepada pihak-pihak yang berkompeten di dunia perbankan, sehingga keberadaan perbankan syariah menjadi tulang punggung masyarakat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi umat.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 terhadap laporan keuangan sudah dilakukan oleh beberapa orang peneliti seperti dipublikasikan dalam beberapa jurnal dan prosiding. Hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Nur Afni Yunita, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK 101 Terhadap Pengelolaan Traksaksi Keuangan Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe)”. Hasil penelitian ini bahwa pengakuan penerapan standar akuntansi syariah pada bank BRI Syariah cabang Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK No.101 dimana investasi dalam bentuk kas di ukur berdasarkan jumlah yang di bayarkan, bagi hasil yang belum di bayar di akui sebagai piutang dan pembagian hasil keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan awal.¹¹

Ahmad Tarmizi, M. Ismail dan Rudi Arianto Saputra, “Analisis Perbandingan Penerapan PSAK No 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan laba rugi BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam standar akuntansi keuangan (SAK).¹²

¹¹ Nur Afni Yunita, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK 101 Terhadap Pengelolaan Traksaksi Keuangan Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe)”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 7 No. 2, Edisi Februari, 2019).

¹² Ahmad Tarmizi, M. Ismail dan Rudi Arianto Saputra, “Analisis Perbandingan Penerapan PSAK No 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri”, *IJEB* (Vol, No.2, Edisi Januari, 2017).

Fitria Eka Permata dan Wartoyo Wartoyo, “Analisis Penerapan PSAK No. 105 Pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah”. Hasil dari penelitian ini secara umum, perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon telah sesuai dengan PSAK No. 105 baik sisi pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan.¹³

Meilisa Dwinastiningrum, *Implementasi PSAK 105, “Terhadap Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan serta perlakuan penghimpunan dana mudharabah di Bank Syariah Mandiri Jember telah dilaksanakan seluruh aturan sesuai Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105.¹⁴

Sariadi, “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan BPRS Kota Medan”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prinsip bagi hasil merupakan karakteristik utama dalam perbankan syariah, akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di perbankan syariah masih rendah di bandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti murabahah (jual beli). Kendala operasional BPRS dalam implementasi prinsip bagi hasil dan risiko, nasabah tidak memiliki pembukuan yang sesuai standar.¹⁵

Sandi Rizki, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 1338 KUHPerdara”. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi bagi hasil pada bank syariah menggunakan *net revenue sharing*.¹⁶

Wirmie Eka Putra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota

¹³ Fitria Eka Permata dan Wartoyo Wartoyo, “Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Al Amwal*, (Vol 9, No. 1, 2017).

¹⁴ Meilisa Dwinastiningrum, *Implementasi PSAK 105 Terhadap Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

¹⁵ Sariadi, “Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko Pada BPRS Kabupaten Deli Serdang dan BPRS Kota Medan”, Tesis, Prodi Ekonomi Islam, IAIN, SUMUT Medan, 2014.

¹⁶ Sandi Rizki, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 1338 KUHPerdara”, *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 7 No. 2, Tahun 2017.

Jambi).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas tentang penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan

| No | Nama dan Judul Penelitian | Variabel | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Nur Afni Yunita, judul <i>Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK 101 Terhadap Pengelolaan Traksaksi Keuangan Di Bank Syariah (Sstudi Pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe).</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PSAK 101 ▪ Pengelolaan transaksi keuangan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PSAK 101 | Variabel dependent berbeda yaitu pengelolaan transaksi keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis kualitas laporan keuangan |
| 2 | Ahmad Tarmizi, <i>Analisis Perbandingan Penerapan PSAK No 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PSAK 101 ▪ Penyajian laporan keuangan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PSAK 101 | Variabel dependent berbeda yaitu penyajian laporan laba rugi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis kualitas laporan keuangan |

¹⁷ Wirmie Eka Putra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jambi).” *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, (Vol. 10 No. 2, Edisi Oktober, 2017), 283. Diunduh pada tanggal 17 Oktober 2020 jam 20.05 Wib.

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3 | Fitria Eka Permata dan Wartoyo Wartoyo, <i>Analisis Penerapan PSAK No. 105 Pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah.</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PSAK 101 ▪ Tabungan berjangka mudharabah dan pby mudharabah | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PSAK 101 | Variabel dependent berbeda yaitu tabungan dan pembiayaan mudharabah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis kualitas laporan keuangan |
| 4 | Meilisa Dwinastiningrum, <i>Implementasi PSAK 105 Terhadap Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PSAK 105 ▪ Penghimpunan dana dengan akad mudharabah | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Psak 105 | Variabel dependent berbeda yaitu penghimpunan dana akad mudharabah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis kualitas laporan keuangan |
| 5 | Sandi Rizki, <i>Implementasi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 1338 KUHPerdato.</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akad Mudharabah ▪ Pasal 1338 KUHPerdato | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi hasil | Variabel dependent berbeda yaitu implementasi bagi hasil dengan akad mudharabah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis kualitas laporan keuangan |
| 6 | Wirmie Eka Putra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jambi). | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas laporan keuangan | Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penulis mengenai kualitas laporan keuangan BPRS. |
| 7 | Hermansyah, judul Pengaruh Penerapan PSAK 101 dan PSAK 105 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PSAK 101 ▪ PSAK 105 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PSAK 101 ▪ PSAK 105 | Kualitas Laporan Keuangan BPRS. |

Sumber: Tesis dan jurnal di unduh melalui website/internet (data diolah kembali)

F. Kerangka Berpikir

Perkembangan sistem perbankan syariah dalam kerangka *dual banking system* membawa dampak terhadap perkembangan akuntansi, khususnya akuntansi syariah yang lebih aplikatif lagi sebagai sarana pendukung operasional bank syariah. Penerapan akuntansi syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sistem perdagangan atau transaksi yang menerapkan prinsip bagi hasil dengan salah satu intrumennya yaitu sistem mudharabah.

Sistem akuntansi syariah termasuk kedalam sistem akuntansi secara umum, yaitu merupakan sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Hasil proses akuntansi dinamakan dengan laporan keuangan yaitu merupakan produk akhir dari sebuah proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Pada dasarnya laporan keuangan disebut juga dengan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁸

Sedangkan tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan, sehingga laporan keuangan ini harus disusun dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan semua pemakai yang berdeda-beda dan harus bersifat umum. Sehingga laporan keuangan yang disajikan harus dapat menjadi pertimbangan, misalnya pos-pos apa saja yang harus dikapitalisasikan sebagai aktiva atau kewajiban (pasiva), pendapatan dan biaya serta komitmen dan kontijensi. Khusus untuk lembaga perbankan apa saja yang harus disajikan dalam periode pelaporan tersebut serta ukuran apa saja yang dipergunakan dalam penyajian laporan tersebut.¹⁹

Dalam praktek perbankan Syariah selain diperlukan mengenai bentuk laporan keuangan, juga di atur mengenai kerangka dasar penyusunan laporan keuangan yang meliputi penyusunan standar akuntansi keuangan 101 (PSAK 101), penyusunan standar akuntansi keuangan 105 (PSAK 105) yang berkaitan langsung dengan pencatatan atas distribusi bagi hasil serta kualitas terhadap laporan keuangan.

Adanya perintah yang tercantum dalam alquran yang mewajibkan harus dilakukannya pencatatan dan pemeriksaan dengan baik dan benar atas setiap transaksi yang dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai yaitu sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 :²⁰

¹⁸ Hery, *Akuntansi Dasar 1 dan 2* (Jakarta : Grasindo, 2014), 19.

¹⁹ Taswan, *Akuntansi Perbankan*, (Yogyakarta: UP&P STIM YKPN, 2005), 6-8.

²⁰ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed.3 (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu saling memperutangkan dengan suatu utang sampai waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya...”

Sedangkan akuntansi syariah antara lain memiliki hubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Akuntansi keuangan dalam perspektif ajaran Islam harus dilandasi oleh bentuk pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya diantaranya mengungkapkan hal-hal yang haram dan halal.²¹

Laporan keuangan syariah bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan usaha. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada yang dalam perolehan dan penggunaannya. Kebutuhan informasi mengenai keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban.²²

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 (PSAK 101)

Pernyataan standar akuntansi keuangan 101 (PSAK101) merupakan standar laporan keuangan yang mengatur mengenai tehnik pencacatan, pengukuran dan penyajian atas laporan keuangan entitas syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 (PSAK 101), tentang penyajian laporan keuangan syariah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.

Karakteristik umum dari PSAK 101 mensyaratkan penyajian laporan keuangan secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai

²¹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: IAI, 2011), 15-16

²² Widiana, Analisa Perkembangan Peraturan dan Penerapan Akuntansi Syariah di Indonesia, *Jurnal Law and Justice* (Vol. 2 No. 1, Edisi April, 2017), 37.

dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan dalam entitas syariah disusun berdasarkan kepada *system accrual* atau *accrual basis*, sementara dalam laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha didasarkan pada prinsip *cash basis*.²³

2. Konsep Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan 105 (PSAK 105)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 (PSAK 105) tentang Akuntansi Mudharabah, menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59. Dalam PSAK 105 ini diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah.

Dimana aspek syariah dibagi lagi kedalam dua bagian yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Pengaturan ibadah muamalah dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa :²⁴

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini yaitu setiap transaksi dan muamalah, pada dasarnya boleh dilakukan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan mudharabah, kecuali yang secara tegas dilarang atau diharamkan seperti transaksi muamalah yang menimbulkan kemudharatan.

Cakupan akuntansi syariah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi mudharabah sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah, sekarang ini diganti oleh PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Paragraph 2 dan 2 dari PSAK 105 menjelaskan

²³ Saparuddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI Tahun 2013* (Medan : FEBI UIN SU Press, 2015), 139-141.

²⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

mengenai ruang lingkup akuntansi mudharabah yang meliputi pertama pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana ataupun sebagai pengelola dana. Kedua pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan mudharabah.²⁵

PSAK 105 merupakan standar akuntansi mengenai pencatatan, pengukuran dan penyajian atas transaksi mudharabah pada entitas keuangan syariah. Sementara itu penerapan prinsip bagi hasil baru dilaksanakan atas pembiayaan dengan akad mudharabah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana.

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah.

3. Konsep kualitas laporan keuangan.


Karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan syariah yang sudah ditetapkan oleh IAI pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan konvensional. Ciri dari kualitas laporan keuangan salah satunya dari karakteristik kualitasnya yang membuat informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai atau yang membutuhkan, sedikitnya terdapat 4 (empat) karakteristik yaitu dapat dipahami artinya informasi yang memiliki sifat relevansi, reliabilitas, memiliki daya banding dan konsisten. Relevansi dapat diukur melalui maksud penggunaan informasi tersebut, sementara keandalan diartikan informasi mengenai laporan keuangan bebas dari informasi yang menyesatkan dan dapat dibandingkan

²⁵ Wiroso, *Akuntansi Traksaksi*, 334.

yaitu untuk melakukan identifikasi tentang kecenderungan terhadap kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan baik absolut maupun relatif.

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh konsep dasar pelaporan sebagai penghubung antara pedoman pelaksanaan dengan tujuan pelaporan yang akan dicapai.²⁶ Laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 101 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan disusun oleh konteks untuk memberikan kepuasan pemakai yang berbeda sehingga bersifat umum.

Secara ilustratif hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, hal ini dikarenakan jawaban yang diberikan baru didasarkan kepada teori-teori yang sifatnya relevan dan belum berdasarkan kepada fakta-fakta empiris yang didapatkan melalui pengumpulan data. Hipotesis ini dengan kata lain dikatakan

²⁶ Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 80-82. Lihat juga Tsswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), 9-10.

juga sebagai jawaban yang bersifat teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban yang empirik.²⁷

1. H_1 = PSAK 101 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. H_1 = PSAK 105 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. H_1 = PSAK 101 dan PSAK 105 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.



²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian ; Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 64